



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga diperlukan suatu kebijakan guna mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik;
 - b. bahwa menurunnya kemiskinan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan strategi dan program yang bersifat terpadu dan melibatkan partisipasi masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan,

- tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
 6. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
 7. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Kapuas Hulu dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kapuas.
 8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
 9. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
 11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 12. Survey adalah merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian informasi seperti jumlah orang, persepsi atau pesan tertentu, dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas:

- a. adil dan merata;
- b. partisipatif;
- c. demokratis;
- d. koordinatif/keterpaduan;

- e. tertib hukum; dan
- f. saling percaya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin;
- b. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- c. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat;
- e. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
- f. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- g. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan; dan
- h. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. identifikasi warga miskin;
- b. hak dan kewajiban;
- c. strategi dan program;
- d. pelaksanaan program;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III

IDENTIFIKASI WARGA MISKIN

Pasal 5

- (1) Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin dalam bentuk data rumah tangga sasaran yang memiliki nama dan alamat.
- (2) Data warga miskin dari hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melaksanakan penanggulangan kemiskina

Pasal 6

- (1) Pendataan warga miskin dilakukan melalui survey berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak dasar warga miskin.
- (2) Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Verifikasi dan validasi data warga miskin dari hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Survey dilaksanakan oleh lembaga independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Jangka waktu verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
- (6) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penetapan hasil survey serta verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan kewajiban Warga Miskin

Pasal 7

- (1) Setiap warga miskin mempunyai:
 - a. hak atas kebutuhan pangan;
 - b. hak atas pelayanan kesehatan;
 - c. hak atas pelayanan pendidikan;
 - d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
 - e. hak atas perumahan;
 - f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
 - g. hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - h. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
 - i. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.
- (2) Setiap warga miskin berhak mendapatkan pelayanan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 8

Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Setiap Warga Miskin berkewajiban:

- a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan; dan
- c. Mentaati norma, estetika dan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pengusaha Dan Keluarga

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan;

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban :

- a. ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya;

Pasal 12

Pengusaha berkewajiban :

- a. ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. mengusahakan lapangan pekerjaan bagi warga miskin;

Pasal 13

Keluarga berkewajiban

- a. ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB V
STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan, dan selanjutnya menjadi dasar setiap SKPD menyusun rencana tindak dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 15

Program Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan;
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha; dan/atau
- h. penyediaan akses bantuan pangan dan sandang.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VI
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 17

- (1) Program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara pemberian bantuan dan pemberdayaan sesuai dengan kondisi warga miskin.

- (2) Pemberian bantuan dan pemberdayaan dalam program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pangan;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan;
 - d. bantuan perumahan;
 - e. bantuan peningkatan keterampilan dan pengembangan potensi diri;
 - f. bantuan hukum;
 - g. bantuan modal usaha;
 - h. bantuan perlindungan rasa aman;
 - i. bimbingan manajemen usaha; dan/atau
 - j. pemasaran hasil/produksi.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan terintegrasi dalam setiap program SKPD.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan TKPKD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan program bantuan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB VIII

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah, Pemerintah Daerah membentuk TKPKD.
- (2) TKPKD dibentuk dalam rangka efektifitas, efisiensi, dan koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Wakil Bupati yang beranggotakan terdiri dari SKPD terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah (Ornop) serta pemangku kepentingan lainnya.
- (4) TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme pengangkatan/pemilihan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan TKPKD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu.

Pasal 21

- (1) TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penanggulangan kemiskinan dapat bersumber dari:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi Kalimantan Barat;

- c. pemerintah daerah;
- d. masyarakat/dunia usaha; dan/atau
- e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 November 2013

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 22 April 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

YOHANA ENDANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014
NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu memberikan dampak negatif ke semua sektor, meningkatkan pengangguran dan kriminalitas, menjadi pemicu timbulnya bencana sosial, dan akan menghambat kemajuan daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memberikan solusi yang aplikatif bagi penanganan atau Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kapuas Hulu.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik Pemerintah, pemerintah daerah, dunia

usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, warga miskin maupun pemangku kepentingan lainnya agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan warga miskin.

Dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar terlaksana secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan serta tepat sasaran, maka diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin dan percepatan pembangunan di semua sektor.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain, terkait dengan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyusunan strategi dan program, pelaksanaan program, dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, diharapkan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat memberikan keadilan sosial bagi warga miskin untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah dalam upaya menanggulangi kemiskinan, setiap warga miskin mendapat perlakuan yang sama, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap warga miskin, keluarga, masyarakat dan pemerintah/pemerintah daerah wajib ikut serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah setiap SKPD dapat mengusulkan program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas koordinatif/keterpaduan” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD terkait, dunia usaha,

Perguruan Tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “asas tertib hukum” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas saling percaya yang menciptakan rasa aman” adalah setiap SKPD, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan lembaga kemasyarakatan saling mendukung program penanggulangan kemiskinan dengan menumbuhkan sikap saling percaya dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, sehingga menciptakan rasa aman dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan situasi dan kondisi tertentu adalah terjadinya krisis ekonomi baik secara nasional, regional, maupun global yang berdampak sistemik terhadap perekonomian di Kabupaten Kapuas Hulu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Yang dimaksud dengan “rasa aman” adalah menjaga keamanan secara fisik dan penjaminan atas pemenuhan hak warga miskin.

Yang dimaksud dengan “tindak kekerasan” adalah kekerasan dalam bentuk fisik maupun nonfisik, seperti menghalangi, menjauhkan pemenuhan ataupun menghilangkan hak warga miskin.

huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan” adalah program penanggulangan kemiskinan disusun dengan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan menyusun skala prioritas.

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas
Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan program bantuan pangan adalah pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis.

huruf b
Yang dimaksud dengan program bantuan kesehatan adalah pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan Pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

huruf c

Yang dimaksud dengan program bantuan pendidikan adalah pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah antara lain dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

huruf d

Yang dimaksud dengan program bantuan perumahan adalah penyediaan perumahan, bantuan perbaikan rumah, dan bantuan sarana dan prasarana permukiman.

huruf e

Yang dimaksud dengan program bantuan peningkatan keterampilan dan pengembangan potensi diri adalah bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha, dan upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual dan budaya.

huruf f

Yang dimaksud dengan program bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan kepada warga masyarakat miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

huruf g

Yang dimaksud dengan program bantuan modal usaha adalah memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya. Bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan dana;
- b. pinjaman dana bergulir;
- c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
- d. sarana prasarana usaha.

huruf h

Yang dimaksud dengan program bantuan perlindungan rasa aman adalah menjaga

keamanan secara fisik dan penjaminan atas pemenuhan hak dasar warga miskin.

huruf i

Yang dimaksud dengan program bantuan bimbingan manajemen usaha adalah bantuan yang diberikan kepada warga miskin untuk membuka atau mengembangkan usahanya.

huruf j

Yang dimaksud dengan program bantuan pemasaran hasil/produksi adalah bantuan dalam bentuk memberikan kemudahan memasarkan hasil produksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

TKPKD mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melaksanakan tugasnya, TKPKD menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. monitoring pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara continue, sistematis, dan komprehensif; dan
- c. evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 2